



P U T U S A N
Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rudini Alias Ujang Bin Syahril;**
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 29 Oktober 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Merante PU. 1 Rt.045 Rw.08 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Rudini Alias Ujang Bin Syahril ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/13/IV/2024/Reskrim tanggal 26 April 2024;

Terdakwa Rudini Alias Ujang Bin Syahril ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Yuliana A, S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 24 Juli 2024;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 727/Pid.B/2024/PNPlg tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDINI ALIAS UJANG BIN SYAHRIL**, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, Mengakibatkan luka berat"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUDINI ALIAS UJANG BIN SYAHRIL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa Penangkapan dan Penahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah tangan pendek warna merah merk NEVADA dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang gagang kayu panjang 60 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar jawaban lisan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **RUDINI ALIAS UJANG BIN SYAHRIL**, Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Ki Kemas Rindo Lrg.Karya Bakti Rt.044 Rw.08 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "**Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu**" terhadap korban JEKIEL FERNANDES SAVIER BIN KARTO, yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 15.00 Wib didepan masuk lorong karya bakti yang mana saat itu korban sedang duduk dan Terdakwa baru datang, kemudian Terdakwa meminta rokok kepada korban "Ta minta rokok sebatang ", dijawab oleh korban " beli ooo befikir idup ni ", lalu Terdakwa jawab "tunggula aku balek" dan dijawab oleh korban "ku tunggu disinilah" lalu Terdakwa pergi dan pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa teringat atas ucapan dari korban tersebut yang membuat Terdakwa merasa sakit hati. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis pedang yang panjangnya lebih kurang 60 cm di simpan dibalik tangan kiri Terdakwa dengan berjalan kaki menemui korban, dan dari jarak sekira 50 (lima puluh) meter korban melihat kedatangan Terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pedang,sehingga korban takut melarikan diri kearah sawah dikejar oleh Terdakwa dan korban berhenti lalu antara Terdakwa dengan korban berhadap-hadapan, lalu Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang membacok kearah bahu kanan korban, kemudian banyak warga yang berdatangan, kemudian datang saksi Rustianti binti Rosidi dan saksi Suhartini binti Mat Yasin merupakan istri dan mertua dari korban dan Terdakwa diteriaki "maling", setelah itu Terdakwa berlari dan bersembunyi didalam rumah kosong;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban JEKIEL M FERNANDES SAVIER BIN KARTO mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang Nomor: R-056/Med.Rec/2024 tanggal 18 April 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Riska Asmaliah. MKES, dengan hasil Pemeriksaan:

- Luka Sayat pada dahi kiri dengan dasar tulang;
- Luka Sayat pada bahu kiri dengan dasar tulang;

KESIMPULAN :

Luka Sayat --- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa **RUDINI ALIAS UJANG BIN SYAHRIL**, Pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, bertempat di Jalan Ki Kemas Rindo Lrg.Karya Bakti Rt.044 Rw.08 Kelurahan Ogan Baru Kecamatan Kertapati Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan "**Penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu**" terhadap korban JEKIEL FERNANDES SAVIER BIN KARTO, yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira jam 15.00 Wib didepan masuk lorong karya bakti yang mana saat itu korban sedang duduk dan Terdakwa baru datang, kemudian Terdakwa meminta rokok kepada korban " Ta minta rokok sebatang ", dijawab oleh korban " beli ooo befikir idup ni ", lalu Terdakwa jawab "tunggula aku balek" dan dijawab oleh korban "ku tunggu disinilah" lalu Terdakwa pergi dan pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa teringat atas ucapan dari korban tersebut yang membuat Terdakwa merasa sakit hati. Kemudian Terdakwa mengambil sebilah senjata tajam jenis pedang yang panjangnya lebih kurang 60 cm di simpan dibalik tangan kiri Terdakwa dengan berjalan kaki menemui korban, dan dari jarak sekira 50 (lima puluh) meter korban melihat kedatangan Terdakwa sambil membawa sebilah senjata tajam jenis pedang,sehingga korban takut melarikan diri kearah sawah dikejar oleh Terdakwa dan korban berhenti lalu antara Terdakwa dengan korban berhadap-hadapan, lalu Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis pedang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacok kearah bahu kanan korban, kemudian banyak warga yang berdatangan, kemudian datang saksi Rustianti binti Rosidi dan saksi Suhartini binti Mat Yasin merupakan istri dan mertua dari korban dan Terdakwa diteriaki "maling", setelah itu Terdakwa berlari dan bersembunyi didalam rumah kosong;

Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban JEKIEL M FERNANDES SAVIER BIN KARTO mengalami luka sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Bari Palembang Nomor : R-056/Med.Rec/2024 tanggal 18 April 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Riska Asmaliah. MKES, dengan hasil Pemeriksaan:

- Luka Sayat pada dahi kiri dengan dasar tulang;
- Luka Sayat pada bahu kiri dengan dasar tulang;

KESIMPULAN :

Luka Sayat --- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Jekiel Fernandes Savier Bin Karto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa adalah tetangga;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB. di Jalan Ki Kemas Rindo Lorong Karya Bakti Rt. 044 Rw. 008 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
 - Bahwa saksi tidak ada masalah dengan Terdakwa Rudini namun sebelumnya ada Terdakwa meminta rokok kepada saksi sedangkan saksi bilang kerja;
 - Bahwa berawal ketika saksi sedang duduk nongkrong di Jalan Ki Kemas Rindo Lorong Karyabakti Rt. 44 Rw. 08 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang kemudian datanglah Terdakwa menemui saksi dan meminta rokok kepada saksi kemudian saksi bilang kerja lalu tiba-tiba Terdakwa pergi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg



meninggalkan saksi. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang lagi sudah memegang satu bilah senjata tajam jenis pedang kelima gagang kayu panjang sekira 60 cm dengan tangan kiri. Melihat hal tersebut saksi melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa namun saksi terjatuh terduduk dengan posisi membelakangi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa membacok saksi dan mengenai bahu sebelah kanan dan mengenai wajah saksi lalu Terdakwa membacok lagi dan mengenai kepala saksi korban sebelah kanan dan Terdakwa tetap membacok saksi sehingga saksi berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa hingga terlepas dari tangan Terdakwa dan saksi memegang baju Terdakwa sehingga baju Terdakwa tersebut terlepas dari badannya, ketika saksi korban dan Terdakwa terguling posisi saksi dibawah dan Terdakwa diatas. Saksi merangkul Terdakwa dari arah belakang (mengunci) sembari menunggu warga datang, dan tidak lama kemudian warga datang meleraikan barulah saksi lepaskan dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi sedangkan saksi langsung dibawa kerumah sakit untuk berobat;

- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek di bagian kepala kanan, luka robek di bahu sebelah kanan dan mengganggu aktivitas saksi karena tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Rostiani Binti Rosidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa hubungan saksi dan Terdakwa adalah tetangga;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB. di Jalan Ki Kemas Rindo Lorong Karya Bakti Rt.044 Rw008 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
- Bahwa saat kejadian penganiayaan tersebut saksi sedang berada di rumah, kemudian ada warga datang ke rumah dan memberi tahu bahwa suami saksi bernama Jakiel Fernandes Savier sedang berkelahi namun saksi tidak tahu dengan siapa. Kemudian saksi langsung keluar rumah dan menuju ke tempat dimana suami saksi berkelahi, setelah sampai di ujung lorong dan terlihat sudah banyak warga yang menyaksikan di pinggir sawah dan pada saat itu tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu penerangan, dengan posisi suami saksi dan Terdakwa berada di tengah persawahan. Pada saat itu saksi hanya mendengar suara hempasan air dan melihat semak-semak sawah yang bergerak dan saksi langsung berteriak memanggil suami saksi untuk berhenti, kemudian saksi cemas dan saksi memastikan keadaan suami dengan masuk ke dalam lorong sebelah, namun pada saat sampai di ujung lorong sebelah sudah dalam keadaan sepi. Kemudian saksi kembali lagi ke depan lorong dan melihat suami saksi sudah dalam keadaan kepala dan bahu bersimbah darah;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut suami saksi mengalami luka robek di bagian kepala kanan, luka robek di bahu sebelah kanan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB. di Jalan Ki Kemas Rindo Lorong Karya Bakti Rt. 044 Rw. 008 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
- Bahwa penyebab sehingga terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saudara Jekiel ketika Terdakwa meminta rokok saudara Jekiel akan tetapi saudara Jekiel menjawab "kerja jika ingin rokok beli", perkataan saudara Jekiel terus Terdakwa ingat dan membuat Terdakwa sakit hati;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 15.00 WIB. didepan masuk Lorong Karya Bakti yang mana saat itu saudara Jekiel sedang duduk dan Terdakwa baru datang, kemudian Terdakwa meminta rokok saudara Jekiel akan tetapi saudara Jekiel menjawab "kerja jika ingin rokok beli", lalu Terdakwa pergi. Kemudian sekitar pukul 19.15 WIB. Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dengan senjata tajam jenis pedang kelima gagang kayu panjang sekira 60 cm yang Terdakwa simpan dibalik tangan kiri Terdakwa tujuan untuk menemui saudara Jekiel. Kemudian Terdakwa berjalan lebih kurang 10 (sepuluh) menit, dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter Terdakwa melihat saudara Jekiel yang lagi berdiri sembari merokok, lalu senjata tajam Terdakwa hunkuskan namun saudara Jekiel melihat kedatangan Terdakwa, sehingga saudara Jekiel berlari kearah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawah. Kemudian Terdakwa kejar dan saudara Jekiel berhenti dan antara Terdakwa dengan saudara Jekiel berhadap-hadapan, lalu senjata tajam jenis parang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa bacokan kearah kepala kanan saudara Jekiel, kemudian senjata tajam tersebut terlepas dari tangan Terdakwa, lalu antara Terdakwa dengan saudara Jekiel bergulat dilokasi sawah yang ada airnya sebatas dengkul, yang mana posisi tubuh Terdakwa berada dibawah sedangkan posisi tubuh saudara Jekiel berada diatas Terdakwa dan saudara Jekiel menekan baju Terdakwa sehingga tubuh Terdakwa tenggelam didalam air sawah tersebut. Kemudian Terdakwa berusaha melepaskan baju Terdakwa dan akhirnya baju Terdakwa terlepas dari tubuh Terdakwa, sehingga Terdakwa berdiri dan mencari senjata tajam yang terlepas dari tangan Terdakwa tadi dan senjata tajam tersebut ketemu lalu senjata tajam tersebut Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa bacokkan kearah bahu kanan saudara Jekiel, kemudian banyak warga yang berdatangan lalu Terdakwa pergi dari lokasi kejadian dan bersembunyi didalam rumah kosong.

- Bahwa senjata tajam jenis pedang kelima gagang kayu panjang sekira 60 cm tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju kaos berkerah tangan pendek warna merah merk NEVADA dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang gagang kayu panjang 60 cm. Dan barang bukti tersebut telah pula dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus Register Nomor : 645/Pen.Pid-SITA/2024/PN.Plg tertanggal 7 Mei 2024 serta telah diperlihatkan dipersidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti surat, berupa: Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI Nomor : R-056/Med.Rec/2024 tanggal 18 April 2024 Atas nama **Jekiel Fernandes Savier** yang dibuat dan ditanda tangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Riska Asmaliah. MKES dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka Sayat pada dahi kiri dengan dasar tulang;
- Luka Sayat pada bahu kiri dengan dasar tulang;



Kesimpulan :

Luka Sayat --- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian penganiayaan terhadap saksi korban Jekiel Fernandes Savier terjadi pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB. di Jalan Ki Kemas Rindo Lorong Karya Bakti Rt. 044 Rw. 008 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang;
- Bahwa benar penyebab sehingga terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban ketika Terdakwa meminta rokok saksi korban akan tetapi saksi korban menjawab "kerja jika ingin rokok beli", perkataan saksi korban terus Terdakwa ingat dan membuat Terdakwa sakit hati;
- Bahwa benar berawal ketika saksi korban sedang duduk nongkrong di Jalan Ki Kemas Rindo Lorong Karyabakti Rt. 44 Rw. 08 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang kemudian datanglah Terdakwa menemui saksi korban dan meminta rokok kepada saksi korban kemudian saksi korban bilang kerja lalu tiba-tiba Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang lagi sudah memegang satu bilah senjata tajam jenis pedang kelima gagang kayu panjang sekira 60 cm dengan tangan kiri. Melihat hal tersebut saksi korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa namun saksi korban terjatuh terduduk dengan posisi membelakangi Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membacok saksi korban dan mengenai bahu sebelah kanan dan mengenai wajah saksi korban lalu Terdakwa membacok lagi dan mengenai kepala saksi korban sebelah kanan dan Terdakwa tetap membacok saksi korban sehingga saksi korban berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa hingga terlepas dari tangan Terdakwa dan saksi korban memegang baju Terdakwa sehingga baju Terdakwa tersebut terlepas dari badannya, ketika saksi korban dan Terdakwa terguling posisi saksi korban dibawah dan Terdakwa diatas, saksi korban merangkul Terdakwa dari arah belakang (mengunci) sembari menunggu warga datang, dan tidak lama kemudian warga datang meleraikan barulah saksi korban lepaskan dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sedangkan saksi korban langsung dibawa kerumah sakit untuk berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala kanan, luka robek di bahu sebelah kanan dan mengganggu aktifitas saksi korban karena tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari;
- Bahwa benar senjata tajam jenis pedang kelima gagang kayu panjang sekira 60 cm tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 353 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal itu maka Majelis akan mempertimbangkannya, yaitu :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang bahwa, unsur “Barang siapa” dalam rumusan KUHP, dalam rumusan KUHP Belanda (*Wetboek van Strafrecht*) yang secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lapangan hukum pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa bernama **Rudini Alias Ujang Bin Syahril** dengan segala identitasnya berdasarkan hasil pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa kepersidangan, Terdakwa mengakui semua ciri dan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas pribadi (*personaliteit*) yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum itu sebagai identitasnya, selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, akan tetapi untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum masih perlu dibuktikan unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (W.J.S Poerwadarminta 1994:48), penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksa, penindasan, dan sebagainya). Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan istilah penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu:

1. *Arrest Hoge Raad* tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya;
2. *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar;
3. *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai



kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain, merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang itu harus mempunyai kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain ataupun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Jadi unsur delik penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah sengaja yang bersifat umum, yaitu menghendaki atau mengetahui (*gewild en bevoegd*);

Menimbang, bahwa sengaja pada dasarnya adalah melakukan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak yang ditujukan kepada suatu perbuatan sebagai perwujudan dari pada kehendak orang yang melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* Terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Direncanakan terlebih dahulu" atau lazimnya dikenal dengan istilah (*dolus premeditatus*) atau (*met voorbedachte rade*), adalah bahwa ada suatu jangka waktu betapapun pendeknya untuk mempertimbangkan dan memikirkan dengan tenang". Menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), untuk dapat dikatakan "ada rencana lebih dulu", si pembuat sebelum atau ketika melakukan tindak pidana tersebut, memikirkan secara wajar tentang apa yang ia lakukan atau yang akan ia lakukan. Untuk perencanaan ini, tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

1. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain: Resiko apa yang akan ditanggung; Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bila mana saat yang tepat untuk melaksanakannya; Bagaimana cara menghilangkan jejak;
3. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dengan suasana hati yang tenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu secara terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah ternyata pada Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 19.30 WIB. di Jalan Ki Kemas Rindo Lorong Karya Bakti Rt. 044 Rw. 008 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Jekiel Fernandes Savier;

Menimbang, bahwa penyebab sehingga terjadinya penganiayaan tersebut karena Terdakwa merasa tersinggung dengan perkataan saksi korban ketika Terdakwa meminta rokok saksi korban akan tetapi saksi korban menjawab "kerja jika ingin rokok beli", perkataan saksi korban terus Terdakwa ingat dan membuat Terdakwa sakit hati;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi korban sedang duduk nongkrong di Jalan Ki Kemas Rindo Lorong Karyabakti Rt. 44 Rw. 08 Kelurahan Ogan Baru, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang kemudian datanglah Terdakwa menemui saksi korban dan meminta rokok kepada saksi korban kemudian saksi korban bilang kerja lalu tiba-tiba Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban. Kemudian sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa datang lagi sudah memegang satu bilah senjata tajam jenis pedang kelima gagang kayu panjang sekira 60 cm dengan tangan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri. Melihat hal tersebut saksi korban melarikan diri dan dikejar oleh Terdakwa namun saksi korban terjatuh terduduk dengan posisi membelakangi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa membacok saksi korban dan mengenai bahu sebelah kanan dan mengenai wajah saksi korban lalu Terdakwa membacok lagi dan mengenai kepala saksi korban sebelah kanan dan Terdakwa tetap membacok saksi korban sehingga saksi korban berusaha merebut senjata tajam milik Terdakwa hingga terlepas dari tangan Terdakwa dan saksi korban memegang baju Terdakwa sehingga baju Terdakwa tersebut terlepas dari badannya, ketika saksi korban dan Terdakwa terguling posisi saksi korban dibawah dan Terdakwa diatas, saksi korban merangkul Terdakwa dari arah belakang (mengunci) sembari menunggu warga datang, dan tidak lama kemudian warga datang meleraikan barulah saksi korban lepaskan dan Terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sedangkan saksi korban langsung dibawa kerumah sakit untuk berobat;

Menimbang, bahwa akibat kejadian penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka robek di bagian kepala kanan, luka robek di bahu sebelah kanan dan mengganggu aktifitas saksi korban karena tidak bisa melakukan pekerjaannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pedang kelima gagang kayu panjang sekira 60 cm tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur Melakukan Penganiayaan, yang direncanakan terlebih dahulu, dan yang mengakibatkan luka berat, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah memenuhi unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang sudah memiliki niat untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat melukai saksi korban Jekiel Fernandes Savier Bin Karto, dengan cara Terdakwa pulang kerumah dan mengambil sebilah pedang serta kembali menemui saksi korban. Kemudian ketika bertemu dengan saksi korban, Terdakwa mewujudkan niatnya dengan membacokkan pedang kearah saksi korban pada bahu kanan dan kepala bagian kanan Terdakwa, serta Terdakwa sepenuhnya menyadari bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan luka pada saksi korban Jekiel Fernandes Savier Bin Karto, sehingga perbuatan tersebut masuk dalam kriteria penganiayaan dengan sengaja kepada saksi korban. Dengan demikian unsur penganiayaan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut memang telah direncanakan terlebih dahulu terbukti dengan adanya fakta telah ada waktu persiapan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan terlebih dahulu yang dilakukan Terdakwa sebelum Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yaitu setelah adanya penolakan dari saksi korban untuk memberikan rokok kepada Terdakwa maka akibat sakit hati atas penolakan tersebut Terdakwa memiliki tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir pulang kerumah dan mengambil sebilah pedang serta Terdakwa dalam tenggang waktu tersebut dapat mengambil keputusan untuk melakukan perbuatan apa yang dapat dilakukan kepada saksi korban dengan menggunakan sebilah pedang tersebut dan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sifatnya melawan hukum. Dengan demikian unsur direncanakan terlebih dahulu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik berdasarkan kekuatan sumpah jabatan kesemuanya terlampir dalam berkas perkara. Visum Et Refertum Nomor: R-056/Med.Rec/2024 tanggal 18 April 2024 atas nama **Jekiel Fernandes Savier** yang ditanda tangani oleh dr. Riska Asmaliah. M.KES pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI dengan hasil Pemeriksaan:

- Luka Sayat pada dahi kiri dengan dasar tulang;
- Luka Sayat pada bahu kiri dengan dasar tulang;

Kesimpulan: Luka Sayat - Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum Nomor: R-056/Med.Rec/2024 tanggal 18 April 2024, yang ditanda tangani oleh dr. Riska Asmaliah. MKES pada Rumah Sakit Umum Daerah Palembang BARI, luka yang dialami oleh saksi korban adalah luka berat, dengan demikian unsur luka berat telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf berdasarkan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun alasan pembenar berdasarkan Pasal 48 sampai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang di dakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) jo Pasal 197 ayat (1) huruf (k) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) helai baju kaos berkerah tangan pendek warna merah merk NEVADA dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang gagang kayu panjang 60 cm karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang sebagaimana ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman kepada warga masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka berat;
- Antara Terdakwa dengan korban belum ada perdamaian;
- Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadis;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berjalan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 353 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDINI ALIAS UJANG BIN SYAHRIL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu yang mengakibatkan luka berat**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) helai baju kaos berkerah tangan pendek warna merah merk NEVADA dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang gagang kayu panjang 60 cm, **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Agung Ciptoadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., dan Romi Sinatra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 18 September 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh M. Faisal, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.,

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 727/Pid.B/2024/PN Plg